



P U T U S A N

No. 138 K/Pid/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **SEDAN GINTING;**
Tempat lahir : Tapanuli Utara;
Umur / tanggal lahir : 53 Tahun/1 Juli 1958;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun III Buket Raya, Desa Alue Punti,
Kecamatan Rantau Selamat, Kabupaten Aceh
Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa pernah berada di dalam tahanan:

- 1 Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2011 sampai dengan tanggal 28 Desember 2011;
 - 2 Penangguhan Penahanan oleh Penyidik tanggal 14 Desember 2011;
 - 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2012 sampai dengan tanggal 18 Juni 2012;
 - 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;
 - 5 Pengalihan Penahanan dari tahanan Rutan menjadi tahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri tanggal 27 Juni 2012 sampai dengan tanggal 11 Juli 2012;
 - 6 Perpanjangan Penahanan Kota oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2012 sampai dengan tanggal 9 September 2012;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Idi karena didakwa:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa SEDAN GINTING pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 bertempat di Dusun III Buket Raya, Desa Alue Punti, Kecamatan Ranto Seulamat, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.138 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

:

- Bermula pemilik awal dari keseluruhan tanah/lahan dengan luas lebih kurang 10.000 M² adalah saksi Abdullah yang bertempat di Dusun III Bukit Raya Desa Alue Punti, Kecamatan Ranto Seulamat, Kabupaten Aceh Timur, kemudian pada tahun 1992 saksi Abdullah mengkafling-kafling tanah / lahan miliknya yang berada dipinggir jalan PT. Wiralano tersebut dengan tujuan untuk dijual, kemudian kaflingan tanah tersebut dibeli oleh saksi korban M. Yusuf dengan tujuan akan membangun rumah di atas tanah tersebut, sedangkan sisa kaflingan tersebut dibeli oleh saksi M. Yasin, Saniman dan Anas, selanjutnya sekitar tahun 2000 an Terdakwa datang ke Desa Alue Punti, Kecamatan Ranto Seulamat, Kabupaten Aceh Timur dan membeli tapak tanah berikut dengan rumah yang ada diatasnya milik saksi Abdullah sebagai tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada tahun 2009 saksi korban M. Yusuf membeli tanah milik saksi M. Yasin dan saksi Saniman dengan luas keseluruhan 1.593 M² dan pada saat saksi korban M. Yusuf hendak mengelola tanah tersebut, saksi M. Yusuf melihat ada bangunan berupa kandang lembu di atas tanah/lahan yang telah dibeli oleh saksi korban M. Yusuf, kemudian diketahui milik Terdakwa, selanjutnya saksi korban M. Yusuf menemui Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa agar memindahkan kandang lembu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tanah/lahan yang ada di bawah kandang lembu dan tanaman yang ada dan tumbuh di atas tanah tersebut adalah tanah/lahan milik Terdakwa yang telah dibeli dari saksi Abdullah, sehingga Terdakwa mengaku berhak untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit dan coklat yang ada dan tumbuh di atas tanah/lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi korban membuat Akta Jual Beli No. 143/2011 dan 144/2011 tertanggal 18 Juli 2011 yang mana kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh M. Yasin dan Saniman sedangkan M. Yasin dan Saniman membelinya dari Abdullah ditahun 1992 dan 1993, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 2 Oktober 1992 dan tertanggal 31 Mei 1993, akan tetapi Terdakwa tetap mengakui bahwa tanah/lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 175/2001/AP/2011 tanggal 21 Mei 2011 dan Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 19 Mei 2011 di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniman telah menjual tanah tersebut kepada saksi korban sehingga hak atas tanah tersebut sepenuhnya adalah milik saksi;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 174/2001/AP/2011 tanggal 21 Mei 2011 di mana M. Yasin telah menjual tanah tersebut kepada saksi korban, sehingga hak atas tanah tersebut sepenuhnya adalah milik dari saksi korban;
- Bahwa jual beli antara Terdakwa dengan saksi Abdullah dapat dinyatakan sah apabila sesuai dengan yang diperjanjikan, yang mana saksi Abdullah hanya menjual setapak tanah berikut rumah miliknya, sedangkan sebagian tanah lainnya telah dijual oleh saksi Abdullah kepada orang lain (M. Yusuf, Saniman, M. Yasin dan Anas) dan hal tersebut diketahui dan diakui oleh Terdakwa dengan bukti bahwa Terdakwa membeli/mengganti rugi tanah milik saksi Anas pada tahun 2008;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban M. Yusuf, saksi Suparwan dan saksi Mukhtar menyatakan Terdakwa ada mengambil/memanen buah kelapa sawit dengan buah coklat yang tumbuh di atas tanah/lahan milik saksi korban M. Yusuf;
- Bahwa dengan berdasarkan Akta Jual Beli No.143/2011 tanggal 18 Juli 2011 dan Akta Jual Beli No. 144/2011 tanggal 18 Juli 2011 diketahui bahwa sebagian tanah Abdullah adalah milik orang lain yaitu saksi korban M. Yusuf di mana saksi korban M. Yusuf berhak untuk menguasai tanah dan mengambil hasil dari tanaman yang tumbuh di atasnya tanpa ijin/sepengetahuan dari pemilik tanah;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang memanen dan mengambil hasil tanaman coklat dan kelapa sawit yang tumbuh di atas tanah milik saksi korban M. Yusuf sehingga saksi korban M. Yusuf merasa dirugikan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa SEDAN GINTING pada hari, tanggal, dan jam yang tidak dapat diingat lagi pada tahun 2009 bertempat di Dusun III Buket Raya, Desa Alue Punti, Kecamatan Ranto Seulamat, Kabupaten Aceh Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi yang berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menjual, menukar, atau menjadikan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.138 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan utang sesuatu hak rakyat dalam memakai tanah Pemerintah atau tanah Partikuliir atau sesuatu rumah, pekerjaan, tanaman atau bibit di tanah tempat orang menjalankan Hak Rakyat memakai tanah itu. Sedang diketahuinya bahwa orang lain yang berhak atau turut berhak atas barang itu.” Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pemilik awal dari keseluruhan tanah/lahan dengan luas lebih kurang 10.000 M² adalah saksi Abdullah yang bertempat di Dusun III Buket Raya, Desa Alue Punti, Kecamatan Ranto Seulamat, Kabupaten Aceh Timur, kemudian pada tahun 1992 saksi Abdullah mengkafling-kafling tanah/lahan miliknya yang berada di pinggir jalan PT. Wiralano tersebut dengan tujuan untuk dijual, kemudian kaflingan tanah tersebut dibeli oleh saksi korban M. Yusuf dengan tujuan akan membangun rumah di atas tanah tersebut, sedangkan sisa kaflingan tersebut dibeli oleh saksi M. Yasin, Saniman dan Anas, selanjutnya sekitar tahun 2000 an Terdakwa datang ke Desa Alue Punti, Kecamatan Ranto Seulamat, Kabupaten Aceh Timur dan membeli tapak tanah berikut dengan rumah yang ada diatasnya milik saksi Abdullah sebagai tempat tinggal Terdakwa, kemudian pada tahun 2009 saksi korban M. Yusuf membeli tanah milik saksi M. Yasin dan saksi Saniman dengan luas keseluruhan 1.593 M² dan pada saat saksi korban M. Yusuf hendak mengelola tanah tersebut, saksi M. Yusuf melihat ada bangunan berupa kandang lembu di atas tanah/lahan yang telah dibeli oleh saksi korban M. Yusuf, kemudian diketahui milik Terdakwa, selanjutnya saksi korban M. Yusuf menemui Terdakwa dengan tujuan meminta Terdakwa agar memindahkan kandang lembu tersebut, selanjutnya Terdakwa mengatakan bahwa tanah/lahan yang ada di bawah kandang lembu dan tanaman yang ada dan tumbuh diatas tanah tersebut adalah tanah/lahan milik Terdakwa yang telah dibeli dari saksi Abdullah, sehingga Terdakwa mengaku berhak untuk mengambil/memanen buah kelapa sawit dan coklat yang ada dan tumbuh di atas tanah/lahan tersebut;
- Bahwa pada tahun 2011 saksi korban membuat Akta Jual Beli No. 143/2011 dan 144/2011 tertanggal 18 Juli 2011 yang mana kedua bidang tanah tersebut dibeli oleh M. Yasin dan Saniman sedangkan M. Yasin dan Saniman membelinya dari Abdullah di tahun 1992 dan 1993, sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 2 Oktober 1992 dan 31 Mei 1993, akan tetapi Terdakwa tetap mengakui bahwa tanah/ lahan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No.175/2001/AP/2011 tanggal 21 Mei 2011 dan Berita Acara Pengukuran Tanah tertanggal 19 Mei 2011 di mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saniman telah menjual tanah tersebut kepada saksi korban sehingga hak atas tanah tersebut sepenuhnya adalah milik saksi korban;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli No. 174/2001/AP/2001 tanggal 21 Mei 2011 di mana M. Yasin telah menjual tanah tersebut kepada saksi korban sehingga hak atas tanah tersebut sepenuhnya adalah milik saksi korban;
- Bahwa jual beli antara Terdakwa dengan saksi Abdullah dapat dinyatakan sah apabila sesuai dengan yang diperjanjikan, yang mana saksi Abdullah hanya menjual setapak tanah berikut rumah miliknya, sedangkan sebagian tanah lainnya telah dijual oleh saksi Abdullah kepada orang lain (M. Yusuf, Saniman, M. Yasin dan Anas) dan hal tersebut diketahui dan diakui oleh Terdakwa dengan bukti bahwa Terdakwa membeli/mengganti rugi tanah milik saksi Anas pada tahun 2008;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa benar sebelumnya terhadap surat Keterangan Hak Milik Nomor: 102/AP-VII/ 1990 tanggal 1 Pebruari 1990 An Abdullah yang diakui Terdakwa adalah miliknya tersebut pernah digadaikan kepada keluarga/famili Terdakwa yang berada di Kota Medan sebagai jaminan atas pinjaman sejumlah uang oleh Terdakwa, sedangkan Terdakwa juga mengetahui bahwa di dalam tanah/lahan sesuai dengan surat tersebut ada tanah/lahan milik orang lain;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi tanggal 27 Desember 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Sedan Ginting terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sedan Ginting dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eks. Akta Jual Beli No. 143/2011 tanggal 18 Juli 2011 an. M. Yusuf;
 - 1 (satu) eks. Akta Jual Beli No. 144/2011 tanggal 18 Juli 2011 an. M. Yusuf;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan hak milik tanah an. Abdullah tanggal 3 Maret 2011;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.138 K/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tanah an. Abdullah tanggal 1 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar kuitansi tanggal 2 Maret 2011;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanggal 2 Oktober 1992 an. Saniman;
- 1 (satu) lembar surat keterangan ganti rugi tanggal 31 Mei 1993 an. M. Yasin;
- 1 (satu) lembar berita acara pengukuran tanah tanggal 20 Mei 2011 an. M. Yusuf;
- 1 (satu) lembar surat keterangan jual beli No. 174/2001/AP/2011 tanggal 21 Mei 2011 an. M. Yusuf;

Dikembalikan kepada pemilik yang dapat menunjukkan bukti kepemilikan yang sah;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Idi No. 97/Pid.B/2012/PN-IDI tanggal 19 Maret 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara PDM-101/IDI/05/2012, tertanggal 30 Mei 2012, atas nama Terdakwa Sedan Ginting adalah Prematur;
- Menyatakan tuntutan hukum No.Reg. PERKARA PDM-101/IDI/Epp.2/ 05/2012 terhadap Terdakwa Sedan Ginting tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 92/PID/2013/ PT.BNA tanggal 11 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Maret 2013, No. 97/Pid.B/2012/PN-IDI yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 12/Akta Pid/2013/PN-IDI yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Idi yang menerangkan, bahwa pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 18 Oktober 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Idi mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Oktober 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 29 Oktober 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Idi pada tanggal 29 Oktober 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan alasan Pasal 253 ayat (1) huruf a, b, c, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah salah melakukan:

- a Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya:
- 1 Bahwa dalam putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Idi menyatakan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg PDM-101/Idi/05/2012 tertanggal 30 Mei 2012 atas nama Terdakwa Sedan Ginting adalah prematur tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di mana pada tahun 1990 saksi Abdullah Bin Amante tanah rintisan seluas 10.854 M² sesuai dengan Surat Keterangan Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Alue Pundi Nomor: 102/AP-VII/1990 yang kemudian oleh saksi Abdullah Bin Amante mengkafing-kafling tanah tersebut, lalu pada tanggal 2 Oktober saksi Abdullah Bin Amante menjual sebagian tanahnya kepada Seniman sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah (Bukti Surat Terlampir) seluas ±792 M² dengan harga Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), kepada M. Yasin pada tanggal 31 Mei 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal 25

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.138 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1993 seluas 1.000 M² dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kepada Anas sesuai dengan Surat Keterangan Ganti Rugi Tanah tertanggal tahun 1993 seluas 1.200 M² dengan harga Rp300.00,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisa tanah seluas 7.000 M² masih menjumpai saksi Abdullah Bin Amante membujuk saksi agar mau menjual rumah dan tanah pertapakan rumah kepada Terdakwa namun pada saat itu saksi Abdullah tidak mau, kemudian pada tahun 2007 Terdakwa kembali menghubungi saksi Abdullah agar bersedia menjual rumah dan tanah pertapakan rumah yang akhirnya saksi Abdullah bersedia menjualnya dikarenakan Terdakwa sudah menempati rumah tersebut mulai tahun 1995 dan disepakati bertemu di warung di Desa Birem Bayeun, bahwa kesepakatan antara saksi Abdullah dengan Terdakwa yaitu saksi Abdullah hanya menjual rumah dan tanah pertapakan rumah yang telah ditempati oleh Terdakwa dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan keseluruhan tanah milik saksi Abdullah yang sebagiannya telah dijual kepada M. Yusuf, Anas, Saniman, M. Yasin. Saksi Abdullah (pemilik tanah awal) dengan Terdakwa membuat kuitansi tanda pembayaran yang mana ketika itu Terdakwa meminta jaminan kepada saksi Abdullah bahwa ia telah membeli rumah dan tanah pertapakan rumah maka saksi Abdullah memberikan Surat Global kepada Terdakwa karena pada berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa saksi Abdullah tidak bisa naik ke lokasi tanah karena masih rawan sisa konflik sehingga saksi Abdullah tidak jadi ke lokasi tanah untuk bermaksud menjumpai Kepala Desa agar Surat Global tanah tersebut agar dikurangi yang telah dijual. Bahwa pada tahun 2009 saksi korban M. Yusuf membeli tanah dari Saniman seluas ±792 M² dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang kemudian dibuatkan Surat Keterangan Jual Beli Nomor: 175/2001/AP/2011 yang diketahui Kepala Desa Alue Punti yang kemudian dilanjutkan dengan membuat Surat Akta Jual Beli Nomor: 143/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Abdullah, S.H. sebagai PPAT dan pada tahun 2009 saksi korban juga membeli tanah dari M. Yasin seluas ± 8.000 M² dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang kemudian dibuatkan Surat Jual Beli Nomor: 174/2001/AP/2011 tanggal 21 Mei 2011 yang diketahui oleh Kepala Desa Alue Punti yang kemudian dilanjutkan dengan membuat Surat Keterangan Akta Jual Beli Nomor: 144/2011 tanggal 18 Juli 2011 yang ditandatangani oleh Abdullah, S.H.



sebagai PPAT. Bahwa pada tahun 2009 Terdakwa kemudian menguasai tanah saksi korban M. Yusuf dengan cara mengambil hasil tanah tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut dan menjualnya tanpa persetujuan dari saksi korban M. Yusuf. Bahwa kemudian permasalahan tersebut diselesaikan oleh Aparat Desa kemudian Terdakwa mengambil kembali uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Abdullah sesuai dengan bukti kuitansi tanggal 1 Maret 2011 (bukti terlampir);

- 2 Bahwa peralihan hak tanah dari M. Yasin dan Saniman kepada M. Yusuf adalah sah karena dikuatkan dengan Surat Keterangan Jual Beli dan Surat Akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh Abdullah, S.H. selaku PPAT sedangkan Terdakwa tidak ada alat bukti surat tentang peralihan hak atas tanah dari Abdullah kepada Terdakwa sehingga sudah jelas bahwa tanah yang sekarang dikuasai oleh Terdakwa bukan merupakan milik Terdakwa sehingga Terdakwa tidak berhak mengambil hasil tanaman yang tumbuh di atas tanah tersebut;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Aceh mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan benar atau Hakim menerapkan hukum atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, maka putusannya haruslah berbunyi: Bahwa Terdakwa Sedan Ginting telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian”;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Idi tanggal 19 Maret 2013 No. 97/Pid-B/2012/PN-IDI yang kemudian dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan No. 92/Pid/2013/PT.BNA tanggal 11 September 2013 tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah benar dalam mengadili perkara tersebut serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa, *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara tersebut dan telah pula mempertimbangkan perihal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 (1) huruf f KUHAP;

Bahwa, *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasar fakta diperoleh dari persidangan bahwa benar Terdakwa memakai tanah yang dibelinya dari Abdullah pada tahun 2000. Padahal Abdullah telah menjual tanah di sampingnya kepada Yusuf tahun 1992 dan sisanya kepada M. Yasin, Saniman dan Anas. Tiba-tiba Yusuf membeli pada

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.138 K/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tanah M. Yasin, Seniman seluas keseluruhan 1.593 M² dan seluruh tanah Abdullah adalah 10.000 M²;

Bahwa, atas fakta tersebut cenderung ada perselisihan hak milik tentang tanah tersebut sehingga Terdakwa maupun Yusuf harus lebih dulu menyelesaikan melalui Hakim perdata karena Yusuf baru membuat Akta Jual Beli tanggal 18 Juli 2011, 11 tahun setelah Terdakwa membeli tanah tersebut dari Abdullah;

Bahwa, dengan demikian *Judex Facti* tidak berwenang tentang hal tersebut karenanya perlu menyerahkan persengketaan keduanya terlebih dulu kepada Hakim perdata dan menyatakan dakwaan terhadap Terdakwa adalah prematur dan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI** tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 oleh Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dan Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Ketua Majelis:

t.t.d./



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. Dr. H. M. Zaharuddin Utama, S.H., M.M.

t.t.d./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 195810051984031001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)